



BAB III

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Metode Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Bidang Kewarisan

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pemikiran Munawri Sjadzali terhadap Reaktualisasi Ajaran Islam, khususnya mengenai pembaharuannya terhadap perimbangan hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan, menuai polemik pro dan kontra antara umat Islam Indonesia pada saat ia menjabat sebagai Menteri Agama. Bahkan saat ini pun, pemikirannya terhadap reaktualisasi hukum waris, masih santer terdengar, dikarenakan baru-baru ini ada juga Hakim Mahkamah Agung yang turut berpendapat demikian. Sehingga, lagi-lagi Munawir Sjadzali dan pemikirannya tersebut dikecam dan dihujat kembali, karena dianggapnya telah menyimpang dari teks Al-Qur'an, terlebih lagi Munawir ex Menteri Agama, sehingga bertambah tajam pula kecaman dan hujatan yang ditujukan kepadanya.

Pada tahun delapan puluhan, dimana polemik berkepanjangan ini, sangat menarik untuk dijadikan isu dan sorotan dari berbagai kalangan umat Islam, bahkan beberapa dari mereka yang kontra terhadap pemikiran Munawir Sjadzali tersebut menggolongkan dirinya kepada orang-orang sekuler, tak pelak pun mendengar respon demikian terhadap dirinya, Munawir Sjadzali juga turut terbawa suasana dan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang *asbun* alias “asal bunyi” yang menurutnya adalah mereka yang relative sangat awam dalam keislamannya, tetapi dengan lantang ikut berbiacara dalam masalah ilmiah, dengan menyuarakan bahwa mereka adalah pengawal-pengawal kemurnian Islam.¹⁴³ Tentu saja, Munawir menjadi naik pitam dikatakan sebagai seorang yang sekuler terhadap Islam, karena menurut pandangan Munawir Sjadzali terhadap dirinya, ia adalah orang yang termasuk dalam kategori ulama’ salaf.

Menurut penulis, tidak sepatutnya umat Islam melakukan saling ‘baku hantam’ terhadap sesama umat Islam yang lain. Hal ini, dikarenakan Nabi saw pun pernah menyabdakan bahwa *ikhtilâfu ummati rahmatun* ‘perbedaan diantara umatku merupakan suatu rahmat’, selama itu masih dalam batas kewajaran yang bisa dimaklumi. Berdasarkan teks redaksioanal hadits tersebut, seharusnya kita sudah bisa memahami bahwa perbedaan pendapat antara umat Islam memang tak bisa dihindarkan dan itu merupakan suatu rahmat.

Begitu pula, umat Islam seharusnya dapat memahami bahwa corak berfikir para cendekiawan Islam juga bermacam-macam. Pemikiran akan suatu hal itu

¹⁴³ Sjadzali, *Polemik*, 9.

tidak dapat dipaksakan, karena hasil pemikiran akan sesuatu merupakan pemahaman seseorang yang membutuhkan proses yang panjang, karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan latar belakang lingkungan, pendidikan, interaksi sosial yang turut memberi kontribusi besar terhadap seorang cendekiawan dalam mengambil keputusan atas suatu permasalahan. Begitu pula dengan Munawir Sjadzali, pemikirannya terhadap reaktualisasi hukum waris tak dapat dilepaskan dari pemahaman dan keadaan sosial yang ia hadapi, terlebih lagi Munawir adalah seorang Menteri Agama pada saat itu, penulis kira, bila memang Munawir Sjadzali tidak merasa punya tanggung jawab terhadap jabatannya, tentu dia tidak akan gelisah dengan sikap mendua umat Islam pada saat itu. Dan tetap mengikuti *status quo* pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan 2:1. Secara keseluruhan, penulis dapat memaklumi kenapa Munawir Sjadzali menyamakan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan menjadi 1:1. Hal ini dikarenakan, selain masalah pribadi atas anak-anaknya, menurut asumsi peneliti, entah disadari atau tidak, baik itu banyak atau sedikit, secara tidak langsung Munawir Sjadzali telah terpengaruh oleh budaya dan pemikiran negara-negara Barat, yang pada umumnya telah mengenal kesetaraan gender, yakni sebuah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.¹⁴⁴ Hal ini, dapat penulis simpulkan dari biografi Munawir Sjadzali yang untuk beberapa tahun hidup dan mengemban tugas kenegaraan di Benua

¹⁴⁴Marbun, *Kamus*, 77.

Amerika. Untuk itulah, dalam pembahasan kali ini akan dibahas mengenai metode ijtihad yang Munawir gunakan dalam reaktualisasi hukum warisnya.

Berbicara mengenai metode ijtihad yang Munawir Sjadzali gunakan dalam reaktualisasi hukum waris. Memang pada dasarnya Munawir Sjadzali tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa ia menggunakan metode ijtihad ini, itu dan lain sebagainya. Namun, kita bisa menilainya melalui penjelasan-penjelasan yang Munawir Sjadzali kemukakan. Dan ini adalah tugas ‘ijtihad’ peneliti untuk mengkategorikan dimana seharusnya letak metode ijtihad yang Munawir Sjadzali pergunakan.

1. Metode Ijtihad Dengan Merujuk Kepada Kaidah Analisis ‘Urf

Berdasarkan beberapa alasan Munawir Sjadzali yang mengatakan bahwa 1) berdasarkan laporan Hakim Agama, banyaknya umat Islam yang lebih memilih mengajukan perkara waris antara anak perempuan dan laki-laki ke Pengadilan Negeri, sehingga Munawir Sjadzali membuat penilaian bahwa menurutnya, umat Islam tidak lagi percaya kepada keadilan lama ; pembagian warisan yang didasarkan Al-Qur'an ayat 11 surat An-Nisa' tersebut. Bila peneliti boleh meminjam kata dari pengamatan Munawir Sjadzali, yakni masyarakat Islam tidak lagi percaya kepada keadilan lama. Menurut peneliti hal ini didasarkan pada konteks Indonesia yang berbeda dengan konteks dimana Al-Qur'an ayat 11 surat An-Nisa' tersebut diturunkan. 2) serta didasarkan kepada pengalaman pribadinya terhadap ketiga anak laki-lakinya yang telah mapan dan berpendidikan tinggi sedangkan anak-anak perempuannya dengan pendidikan rata-rata, hanya

membantu kedua orang tuanya dirumah, 3) dan juga Munawir Sjadzali mengambil beberapa pendapat terhadap komentar ulama' atas ayat 106, surat Al-Baqarah, yang salah satunya berbunyi : “ Sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkan hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan itu. ”

4) Selain itu, juga didasarkan kepada pemahaman Munawir Sjadzali terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, lebih khususnya mengenai keuniversalan dan keabadian, yang menurutnya Islam adalah agama yang mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang universal dan abadi, yang dalam pelaksanaannya memiliki kapasitas untuk menampung kebinekaan dan keberagaman yang merupakan ciri khas kehidupan dari umat manusia, dan mempunyai kemampuan untuk mengembang sejajar dengan laju kemajuan zaman.¹⁴⁵ Sehingga ia berkesimpulan bahwa tidak seluruh kandungan Al-Qur'an harus diperlakukan sebagai ayat yang universal dan abadi, khususnya yang bersangkutan dengan aplikasi suatu prinsip.¹⁴⁶ Dalam hal ini adalah aplikasi pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan.

Dapat sangat kita pahami pernyataan-pernyataan tersebut merupakan alasan karena masalah-masalah yang terkait dengan sosial beserta kemungkinan perubahannya dalam masyarakat. Menurut hemat peneliti,

¹⁴⁵Sjadzali, *Ijtihad*, 118.

¹⁴⁶Sjadzali, *Ijtihad*, 118.

sejatinya bila kita mau memahami lebih dalam, sebenarnya bukan karena umat Islam Indonesia banyak yang lari mengadu ke Pengadilan Negeri dan kemudian Munawir Sjadzali khawatir terhadap anak-anak perempuannya, tetapi kepada apa yang membuat mereka berbuat demikian, yakni karena adanya paksaan. Pemahaman penulis lebih melihat paksaan tersebut diakibatkan oleh perubahan struktur budaya dan sosial. Maka, dapat penulis simpulkan bahwa metode ijtihad yang digunakan oleh Munawir Sjadzali berdasarkan alasan-alasan di atas adalah metode analisis hukum dengan merujuk kepada kaidah-kaidah fiqh, khususnya cabang kaidah analisis *'urf*. Yakni, *Taghayyaru al-ahkâm bitaghayyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwâl* 'Perubahan hukum itu, berdasarkan zaman, tempat dan keadaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti, Munawir Sjadzali mencoba mengambil inisiatif untuk merubah sistem kewarisan dengan reaktualisasinya.

Namun, adapula yang berpendapat bahwa perimbangan waris antara anak laki-laki dan anak perempuan oleh Munawir Sjadzali ini, seperti yang dikemukakan oleh Satria Effendi dalam bukunya Ushul fiqh, yang juga mengambil pendapat dari Abdul-Karim Zaidan, mereka mengkategorikan metode ijtihad Munawir termasuk ke dalam kategori *manhaj istishlahy* atau metode analisis *Maslahah Mursalah*, khususnya bila melihat macam-macam masalah termasuk dalam *al-maslahah al-mulghah*, yakni sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Sebagaimana dalam

bukunya dicontohkan bahwa anggapan menyamakan pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah *masalahah*. Akan tetapi menurutnya, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, ayat 11 surat An-Nisa'.¹⁴⁷

2. Metode Ijtihad Analogi Logis (*Ta'wil*)

Ta'wil adalah kata bahasa Arab yang digunakan bagi interpretasi, tetapi dalam arti asalnya berarti 'menjangkau sesuatu atau menjelaskan pokok persoalan', yakni menyelidiki arti pokok nash Al-Qur'an atau hadits dan menemukan maksudnya. Hal ini dikarenakan sebab atau 'ilat dari sesuatu yang hendak dianalogikan dengan nash adalah 'ilat atau sebabnya tidak jelas. Sehingga dibedakan dari metode analisis *ta'lili* yang terdiri dari *qiyas* dan *istihsan*. Atau dalam buku '*Ushul*', Bazdawi menggambarkan *ta'wil* sebagai interpretasi dimana arti yang mungkin meragukan dihilangkan dengan cara lain melalui otoritas atau bukti tertentu.¹⁴⁸

Berdasarkan penuturan Munawir Sjadzali yang tidak sepakat kepada membudayanya penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan Qur'ân, dengan cara banyaknya kepala keluarga yang mengambil upaya-upaya *preventif*, yakni semasa mereka masih hidup, terlebih dahulu mereka telah membagikan sebagian besar harta kekayaan yang mereka miliki kepada anak-anak mereka, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai *hibah*. Terlebih lagi, di

¹⁴⁷H. Satria dan M. Zein,, *Ushul*, 149.

¹⁴⁸Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1997), 101. Diterjemahkan oleh : Yudian Wahyudi Asmin, dengan judul asli :Philosophy of Islamic Law.

dalam *hibah* tidak ada ketentuan batasan harta yang harus disisakan. Tidak seperti halnya, wasiat yang membatasi dengan $\frac{2}{3}$ harta yang harus disisakan. Dan menurutnya, apakah melaksanakan ajaran dengan semangat demikian sudah betul dan apakah pelaksanaan demikian tidak termasuk kategori *hîlah* atau main-main terhadap agama?

Dan perlu peneliti pertegas disini, penuturan tersebut bukanlah kemudian menjadi faktor langsung dari reaktualisasi pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan menjadi 1:1. Melainkan, lebih kepada ketidak-setujuan Munawir Sjadzali atas tindakan kebanyakan kepala keluarga kepada melakukan *hibah* untuk menghindari pembagian nominal harta warisan yang sebenarnya. Karena bila sebelumnya telah dilakukan *hibah*, maka harta warisan yang akan dibagi menjadi sedikit, dan bila kemudian harta warisan sisa *hibah* tersebut dibagikan, maka perbedaan nominal harta kalkulasi keseluruhan harta *hibah* dan waris yang dimiliki antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak akan terlihat terlampau jauh. Hal ini dikarenakan, bisa jadi harta yang di-*hibah*-kan dan dibagikan sangat banyak, dan harta warisan yang akan dibagikan menjadi sangat sedikit sekali.

Maksud dari pernyataan ketidak-setujuan Munawir Sjadzali terhadap praktek tindakan preventif tersebut, yang menurutnya adalah tindakan *hîlah* (tipu muslihat) dan main-main terhadap agama, seiring dengan maksud hadits Nabi Muhammad saw yang menceritakan seorang yang memiliki beberapa unta, kemudian bila telah tiba saatnya membayar zakat mal akan

unta yang dimilikinya, dia sengaja mengurangi *nishab* unta-unta tersebut, agar dapat menghindari membayar zakat mal, Nabi saw menceritakan kelak di akhirat ia akan masuk ke dalam bejana besar, kemudian malaikat akan mengglontorkan bejana tersebut ke dalam api neraka. Memang benar, dengan cara mengurangi *nishab* untanya, baik itu dijual atau diganti dengan hewan ternak lain yang juga belum sampai *nishab*-nya, ia tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Memang benar hukum asal dari jual beli adalah diperbolehkan, namun karena adanya niatan untuk menghindari membayar zakatlah yang menyebabkan ia dimasukkan ke dalam neraka secara tidak langsung. Begitu pula dengan malaikat yang bertugas untuk menyiksanya, ia tidak memasukkan orang tersebut ke dalam neraka, tapi malaikat tersebut hanya memasukkan atau mengglontorkan bejana ke dalam neraka.

Sejalan dengan maksud di atas, memang pada dasarnya *hibah* juga diperbolehkan oleh agama Islam, namun menjadi lain hukumnya bila terdapat orang yang sengaja menghibahkan hartanya untuk menghindari pembagian nominal harta warisan dari harta yang sebenarnya.

Setelah berbicara mengenai metode ijtihad yang digunakan Munawir Sjadzali dalam pemikirannya terhadap hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan, tidak lengkap kiranya bila kita tidak mencoba untuk mengklasifikasikan kepada golongan mana seharusnya Munawir Sjadzali dikategorikan.

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan hukum baru dalam kehidupan modern, ternyata dunia Islam memiliki berbagai haluan dan kecenderungan pikiran. Bila diperhatikan dalam konteks historis perkembangan hukum waris Islam selama ini, terjadi pengelompokan pemikiran khususnya di bidang hukum waris Islam. Terdapat lima golongan yang telah mewarnai konflik yang mendasari paradigma penalaran terhadap hukum waris Islam, yakni 1) Paradigma berpikir *Skriptualisme Konservatif*, 2) Paradigma berpikir *Skriptualisme Moderat*, 3) Paradigma berpikir *Esensialisme Rasional*, 4) Paradigma berpikir *Rasionalisme Liberal*, 5) Paradigma berpikir *Universalisme Transformatif*.¹⁴⁹

Menurut penulis, bila melihat 1) konsep reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali yang merubah sistem kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan dari 2:1 menjadi 1:1, berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu dengan tetap memperhatikan redaksional ayat 11 surat An-Nisa', 2) kemudian peneliti sangkut pautkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dalam pandangan Munawri Sjadzali (lihat kajian pustaka, bab 2, halaman 34-46) dan 4) selain itu, dalam setiap aspek ijtihad yang dilakukan Munawir Sjadzali, ia selalu mencontohkan tindakannya kepada ijtihad yang dilakukan Umar bin Khaththab, dimana Sukris Sarmadi mengkategorikan Umar bin Khaththab ke dalam kategori pemikir terhadap hukum Islam Paradigma berpikir *Esensialisme Rasional*. Untuk itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini peneliti juga mengkategorikan

¹⁴⁹ Sukris, *Dekonstruksi*, 139-142.

paradigma berfikir Munawir Sjadzali kepada paradigma berfikir *Esensialisme Rasional*, yakni seseorang yang mendasarkan pemahaman berfikirnya kepada esoteris nash agama di atas komitmennya terhadap justifikasi rasional. Situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial kultural dan budaya sangat berperan dalam mendasari dan mewarnai penafsiran nash agama sebagai cara interaksi rasio terhadap nash. Bagaimanapun, nalar rasio sangat terkait terhadapnya demi mewujudkan suatu efektifitas hukum dan keadilan yang dipahami secara empiris.¹⁵⁰

Kemudian bila dilihat dari kecenderungan aliran ijihad, antara aliran rasional (*ahlu ra'yu*), aliran tradisional (*ahlu al-hadits*) dan aliran konvergensi (*thariqah al-jam'an*). Maka, dapat peneliti kategorikan Munawir Sjadzali adalah seorang yang kecenderungannya menggunakan aliran rasional (*ahlu ar-ra'yu*), yakni ijihad yang berpandangan bahwa hukum syara' itu merupakan sesuatu yang dapat ditelaah substansi-substansi yang mendasari ketentuan-ketentuan doktrin hukumnya dengan memperhatikan segi-segi kemashlahatan kehidupan sosial.¹⁵¹

Sejalan dengan itu, para mujtahid aliran ini melakukan analisis hukum dengan memperhatikan relevansi pemahamannya pada kepentingan-kepentingan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, *maqashid as-syari'ah* yang erat kaitannya dengan kemashlahatan kehidupan sosial, senantiasa menjadi perhatian utama dari mereka, baik dalam pemahaman lafal-lafal nash, maupun dalam penyelesaian problema hukum dari perkembangan fenomena

¹⁵⁰Sukris, *Dekonstruksi*, 141.

¹⁵¹Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta : Logos, 1999), 28-29.

sosial.¹⁵² Hal ini dapat ditandai dengan pemikirannya, yakni reaktualisasi ajaran Islam dan pemahamannya terhadap Al-Qur'an, yang disana juga dibahas mengenai *maqashid al-tasyri'*.

B. Reaktualisasi Hukum Islam Bidang Kewarisan Munawir Sjadzali Ditinjau

Dari Hukum Progresif

Sebagaimana yang telah Satjito Rahardjo katakan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁵³ Perubahan-perubahan tersebut tidak lain adalah untuk tujuan mencapai cita-cita hukum progresif akan perburuannya terhadap kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, demi tercapainya kebahagiaan mereka.

Secara garis besar itulah hukum progresif. Dan menurut peneliti, konsep hukum progresif ini mirip dengan kaidah fiqhiyah yang telah peneliti sebutkan sebagai metode ijtihad yang digunakan oleh Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum warisnya, yakni "Perubahan hukum itu, berdasarkan zaman, tempat dan keadaan". Hanya saja, memang keduanya lahir dari dua sumber dan dimensi yang berbeda, namun bertemu dalam satu titik yang sama, yakni menuntut sebuah perubahan demi tercapainya suatu keadilan bagi masyarakat dimana hukum itu mengabdikan. Menurut peneliti, berdasarkan

¹⁵² Sejarah Pertumbuhan Fiqh (4) Islam dan Peradabannya.

Peradaban14islam.wordpress.com/2011. Diakses tanggal 7 Agustus 2012, 04.37 WIB.

¹⁵³ Satjipto, *Membedah*.

kesinambungan tersebut, maka konsep reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali dapatlah dikatakan sebagai hukum waris Islam yang progresif, karena dalam perumusannya, Munawir Sjadzali turut gelisah memikirkan sosial-kultural pada saat itu, seperti halnya Satjipto Rahardjo yang gelisah terhadap penegak hukum yang pada umumnya lebih memilih bersikap kepada legal-prosedural dalam menangani setiap permasalahan baru yang masyarakat alami. Hanya saja, perbedaan kegelisahan mereka terletak pada objek perhatian mereka. Bila Satjipto Rahardjo gelisah akan cara pemahaman penegak hukum dalam melihat suatu aturan perundang-undangan serta hukum itu sendiri, maka perhatian kegelisahan Munawir Sjadzali lebih terletak kepada masyarakat yang menjalani hukum itu, dalam hal ini adalah waris. Sehingga, sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut sangat sulit dirubah, sehingga ia mencoba menawarkan konsep egaliter antara anak laki-laki dan perempuan dengan pemahaman yang berbeda dengan kebanyakan ulama' memahami ayat 11 surat An-Nisa' tersebut.

Namun demikian, meskipun reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali sejalan searah dengan misi hukum progresif, akan tetapi, menurut peneliti, konsep reaktualisasi hukum waris lebih mempunyai tantangan yang lebih besar, bila dibandingkan dengan hukum progresif. Karena dalam mencetuskan pemikirannya, sebagai cendekiawan Islam, Munawir Sjadzali tidak semata-mata hanya memandang kondisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di lapangan saja, ia juga dituntut untuk berusaha mendialogkan nash-nash Al-Qur'an dan sunnah dengan kebutuhan masyarakat dimana hukum

itu akan diterapkan. Berbeda halnya dengan Satjipto Rahardjo yang hanya menginginkan agar hukum yang menyengsarakan masyarakat hendaknya segera dirubah, perubahan terhadap suatu aturan perundang-undangan lama yang memang sudah asalnya buatan manusia, tidak terlalu beresiko seperti halnya yang dialami Munawir Sjadzali. Hal ini dikarenakan pada umumnya, masyarakat pun memahami bahwa hukum buatan manusia, harusnya segera digantikan dengan hukum baru yang lebih sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat, dan tidak perlu mendamaikan antara redaksi-redaksi kitab yang oleh mayoritas masyarakat Indonesia sucikan, yakni Al-Qur'an.

Menurut Munawir Sjadzali dalam pembelaannya terhadap reaktualisasi hukum waris, dimana ia mencontohkan 4 ayat temporal mengenai perbudakan, ia mengatakan bahwa manusia telah sepakat menghapus perbudakan dan kita sebagai umat Islam tidak dapat mempertahankan status quo perbudakan dengan alasan 4 ayat tersebut, karena menurutnya 4 ayat tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi dimana kita hidup sekarang ini. Begitupun dengan pemikiran Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya, karena menurutnya hukum progresif menawarkan kepada manusia untuk tidak hanya berhukum kepada mengikuti *status quo* aturan dan perundang-undangan yang ada, tanpa adanya usaha untuk mengupayakan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu, peneliti dapat menyimpulkan dalam hal ini, konsep reaktualisasi Hukum Islam bidang kewarisan Munawir Sjadzali dan konsep hukum progresif sama-sama memiliki satu suara, yaitu menuntut sebuah perubahan hukum bagi keadilan masyarakat dan menolak kepada mengikuti *status quo*.